



2

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan No. 100 Temanggung 56227,
Telepon (0293) 491148 Faximili (0293) 491148
Laman : dindikpora.temangungkab.go.id, Pos-el : disdik@temangungkab.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA
(SPMK)

Nomor : 15 /PPK/talud.wonoboyosatap /VII/2026

KEGIATAN : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA UTILITAS SEKOLAH
PEKERJAAN: PEMBANGUNAN TALUD SENDERAN SMPN 2 WONOBOYO SATAP
LOKASI : KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN : 2026

Pada hari ini, Kamis tanggal Tigapuluh bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh enam (30-07- 2026), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : DJOKO PRASETYONO,S.Sos,M.M
JABATAN : Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Temanggung, selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan talud senderan SMPN 2 Wonoboyo Satap.
ALAMAT : Jl. Pahlawan No. 100 Temanggung
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 13/PPK/talud.wonoboyosatap/VII/2026 tanggal 28 Juli 2026, memberi perintah untuk melaksanakan pekerjaan, kepada :

NAMA : ARIFIN
JABATAN : Direktur CV.INDRA PRASTA
ALAMAT : Jl. Carikan I/86 Kedu Temanggung
NPWP : 016066623533000

Berdasarkan akta pendirian nomor 05 Tahun 2024, notaris UTARI,SH,MKn dan akta perubahan nomor AHU-0009486-AH.01.16 TAHUN 2024 tanggal 04 Maret 2024 yang dalam hal ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, bertindak untuk dan atasnama CV. INDRA PRASTA, selanjutnya, disebut PIHAK KEDUA untuk melaksanakan:

Kegiatan : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
UTILITAS SEKOLAH
Pekerjaan : PEMBANGUNAN TALUD SENDERAN SMPN 2
WONOBOYO SATAP
Lokasi : KABUPATEN TEMANGGUNG
Tahun : 2026

Harga Borongan : **Rp.88.306.530,19**
(Delapan puluh delapan juta sembilan puluh ribu delapan puluh *rupiah koma sembilan belas sen*), termasuk Pajak 11%

Jangka Waktu : 30 (Tiga puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 30 Juli 2026 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2026 , harus sudah selesai 100%

Pelaksanaan

Jangka Waktu : Sampai pembangunan fisik selesai 100% dan Pemeliharaan dinyatakan diterima oleh PPK.

Denda / Sanksi : Bila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan, maka denda setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1 ‰ (per seribu) atau sebanyak-banyaknya 5% (lima persen) dari harga Kontrak.

Surat Perintah Mulai Kerja ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian harap dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK KEDUA
CV. INDRA PRASTA



ARIFIN
Direktur

PIHAK KESATU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

DJOKO PRASETYONO, S.Sos, M.M
NIP 197211261992031002